



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2025



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indikator yang wajib ditetapkan oleh seluruh instansi pemerintah dalam rangka mengukur hasil kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. IKU disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No:PER/20/M.PAN.11.2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yang terukur ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi bangun yang profesional secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik dan pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indikator (KPI) dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yang memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi, selain itu Indikator Kinerja Utama (IKU) juga di pergunakan sebagai dasar untuk penyusunan:

- a) Perencanaan Jangka Menengah
- b) Perencanaan Tahunan
- c) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (PK)
- d) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
- e) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Singkatnya jika kita dapat mengukur kinerja, kita akan dapat mengerjakan tugas-tugas kita secara baik dan lebih berhasil. Jadi secara konseptual Indikator Kinerja adalah alat penting dalam pembangunan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola Kinerja organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang tinggi.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

- 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
- 2. Untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Agar perencanaan berbasis kinerja menjadi lebih terukur maka didalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada (perubahan) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2026.

1.3. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/II/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2026.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

SK PENETAPAN IKU

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian dan keterkaitan IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan IKU.

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

Bab ini berisikan tentang syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum tentang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi Visi dan misi. Tugas pokok dan fungsi, arah kebijakan kegiatan Indikator Kinerja Utama yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik di indonesia adalah dengan telah dikeluarkannya peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara Nomor : Per/20/M.PAN/II/2008 tentang petunjuk penyusunan indikator kerja utama.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu Indikator tidak selalu menjelaskan keadaan suatu keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan, dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur, sedangkan Kinerja utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Instansi yang bersangkutan atau mewujudkan untuk apa Instansi pemerintah dibentuk yang menjadi Core Area/Business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran


strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

2.2. Langkah-Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menentukan IKU suatu Instansi pemerintah memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan, yang berulang-ulang, kerja sama dan pengembangan konsensus serta pemikiran yang hati-hati. Penetapannya wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparasi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi Indikator Keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan tatanan pada unit organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang-kurangnya menggunakan Indikator Keluaran (output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria Indikator Kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penentuan IKU Instansi Pemerintah dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



Rincian Langkah-langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Pertama :

Klarifikasi apa yang menjadi Kinerja Utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai untuk dapat menghasilkan pernyataan hasil yang baik dan dapat dimengerti/dipahami orang banyak, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Secara hati-hati tentukan hasil yang akan dicapai
- b. Hindari pernyataan hasil yang terlalu luas/makro
- c. Pastikan jenis perubahan yang dimasukan
- d. Pastikan dimana perubahan akan terjadi
- e. Identifikasikan target khusus perubahan dengan lebih cepat
- f. Pelajari kegiatan dan strategi yang diarahkan dalam mengupayakan perubahan.

2. Tahap Kedua :

Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan dalam menyusun daftar awal Indikator Kinerja, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Brainsterming Internal oleh tim perumus
- b. Konsultasi dengan para ahli dibidang yang sedang dibahas
- c. Menggunakan pengalaman pihak lain dengan kegiatan yang sama atau sejenis.

3. Tahap Ketiga :

Melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal Indikator Kinerja. Setelah berhasil membuat daftar awal IKU, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi setiap Indikator yang tercantum dalam daftar awal Indikator Kinerja dalam daftar dengan kriterianya.

4. Tahap Keempat :

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

Tahap akhir dari proses ini adalah memilih IKU. Indikator-indikator Kinerja tersebut harus disusun dalam suatu set indikator yang optimal yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen, yaitu informasi yang berguna dengan biaya yang wajar. Dalam pemilihan ini harus selektif, pilihlah Indikator yang dapat mewakili dimensi yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan dan sasaran.

BAB III
GAMBARAN UMUM
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

3.1. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Infrastruktur untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- b. penyelengaraan urusan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- c. Perencanaan program di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- e. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perumusan Isu-isu Strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan Internal dan Eksternal yaitu Peluang dan Ancaman serta memperhatikan Kekuatan dan Kelemahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

Isu-isu Strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2021-2026) sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengawasan terhadap pengembangan perumahan
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi utilitas kawasan permukiman.
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas social lainnya.
- d. Melaksanakan Sistem Informasi / data base Jalan lingkungan
- e. Meningkatkan jumlah Sarana dan Prasarana pemukiman.
- f. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemukiman
- g. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan skala kawasan perumahan

3.2. Visi Dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, bahwa Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

**“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2026 adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Cipta kondisi sosial yang tenram, tertib, dan harmonis
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Infrastruktur.

Secara umum tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi Kelima Yakni Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota yang bertujuan Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota dengan Sasarannya sebagai berikut:

1. Tersedianya infrastruktur dasar bagi masyarakat
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana umum
3. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota
4. Pemerataan sumber daya manusia berkualitas

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Menurut PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rencana strategis (renstra) dan kebijakan umum
2. Bidang kewenangan, TUPOKSI Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat melibatkan kepentingan stakeholders dari Instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik yaitu Spesific, dapat dicapai, Relevan, dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikualifikasikan dan diukur.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2021-2026, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasikan tujuan strategis yang akan dicapai.

Berikut tujuan, sasaran strategis dan Indikator kinerja pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

**Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja
1		Tersedianya Perumahan Layak Huni bagi Masyarakat	Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			Persentase Pembangunan/Peningkatan Rumah bagi Korban Bencana
2	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh Persentase Jalan Lingkungan dengan Kondisi Baik Persentase lampu Jalan dengan Kondisi Baik

Dari beberapa Indikator Kinerja pada Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, Maka ditetapkanlah yang menjadi **“Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat”** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

Sebagaimana tujuan pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota/Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas bagi Masyarakat setiap tahun sesuai target pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Selanjutnya, berikut penetapan formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

No	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Tersedianya Perumahan Layak Huni bagi Masyarakat Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	1. Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Layak Huni Tertangani Jumlah Total Rumah Tidak Layak Huni	X 100%	e-RTLH	Kepala Dinas
2	Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	2. Persentase Pembangunan/Peningkatan Rumah bagi Korban Bencana 3. Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh 4. Persentase Lingkungan Kondisi Baik	Rumah Korban Bencana yang tertangani Jumlah Total Korban Bencana Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Total seluruh Kawasan Permukiman Kumuh Realisasi Jalan Lingkungan yang tertangani Total Jalan Lingkungan	X 100% X 100% X 100%	SK Penetapan Korban Bencana SK Kumuh SK Permukiman Kumuh SK Realisasi Jalan Lingkungan	Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

5. Persentase lampu Jalan dengan Kondisi Baik	Realisasi lampu jalan yang tertangani <hr/> Total lampu jalan kabupaten	SK Penetapan lampu jalan		Kepala Dinas
		X 100%	X 100%	

BAB V

PENUTUP

Kinerja utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau mewujudkan untuk apa instansi pemerintah di bentuk yang menjadi Core Area/Business dan tertuang dalam Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Utama Instansi Pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Instansi Pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, maka diharapkan dapat diperoleh informasi kinerja yang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyelegarkan manajemen kinerja secara baik dan lebih berkualitas. Informasi yang diperoleh tersebut akan dipakai sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan dan juga akan dijadikan pedoman untuk evaluasi rencana-rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 02 Januari 2024

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

